



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telepon [0271] 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 800/ 25 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMBINAAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Bidang Pembinaan di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percereraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percereraan bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional;
17. Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Jo. Keppres nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1861);
20. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
21. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1861);
23. Keputusan Kepala BKN Nomor 0666/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Kepala BKN Nomor 1158/a/Kep/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Isteri/Suami PNS Jo. Keputusan BKN Nomor 007/Kep/1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Tambahan Tulisan Nomor seri pada Kartu Isteri/Suami PNS;
25. Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Nomor 377/KR.I/SU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang kartu Suami PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
26. Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Nomor 417/KR.I/RIS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Kartu Isteri bagi Isteri PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas;
28. Surat Kepala BKN Nomor E.IV.26.30/V.196-3199 tanggal 03 September 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Sistem Biometrik PNS Berbasis Elektronik Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

1. SOP Penyelesaian Usul Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian
2. SOP Pengajuan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu)
3. SOP Pemberian Surat Izin Perkawinan dan Perceraian
4. SOP Melaksanakan Pengusulan dan Penyampaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
5. SOP Pengajuan Uji Kesehatan
6. SOP Melaksanakan Pelayanan Tapera
7. SOP Pengajuan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (Id Card)

11. SOP Pelayanan Pensiun Dipercepat karena Sakit (tidak cakap Jasmani/Rohani)
12. SOP Pelayanan pengajuan Pengembalian Bapertarum Pegawai Negeri Sipil
13. SOP Pelayanan Pensiun Dini / Atas Permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil
14. SOP Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
15. SOP Pelayanan Pengajuan Kartu Taspen Pegawai Negeri Sipil
16. SOP Punishment tentang Pelanggaran CPNS
17. SOP Punishment Pemberhentian Sementara
18. SOP Punishment Pemberhentian PNS
19. SOP Punishment Disiplin PNS
20. SOP Punishment Pemberhentian Menjadi Anggota / Pengurus Partai Politik

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/16 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 02 APRIL 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
Kabupaten Karanganyar.